



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Muh Amir Saban Sp, bertempat tinggal di Jln R A Kartini No 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Kel. Raha 1, Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 20 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Rah, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di raha pada tanggal 15 Juni 1981, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-20062011-0019 dengan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut adalah Muhammad Amir Saban yang lahir dari pasangan Suami-Istri yang bernama : Ahmad Fasrun dan Sitti Rugaya;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna sesuai dengan akta kelahiran yang tersebut pada poin ke satu permohonan ini;
3. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dari nama **Muhammad Amir Saban** menjadi **Amir Fariki** karena untuk mempertegas Fam keluarga Pemohon dalam identitasnya yang mana saudara dan anak kandung Pemohon sudah menggunakan Fam Fariki 1
5. Bahwa untuk pergantian nama tersebut menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **"Muhammad Amir Saban"** menjadi nama **"Amir Fariki"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadap kembali kepersidangan pada hari sidang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 untuk melengkapi kekurangan bukti surat namun pemohon tidak hadir dan oleh karenanya Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Raha melalui Panitera pada Pengadilan Negeri Raha untuk memanggil Pemohon untuk hadir menghadap ke persidangan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan selanjutnya Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang melalui aplikasi e-Summons yang dibuat oleh La Ode Kamislihi, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Rah tanggal 05 Februari 2021;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon telah hadir sendiri pada hari persidangan pertama dan diperintahkan kembali hadir pada persidangan berikutnya namun Pemohon ataupun kuasanya tidak hadir dan telah dipanggil kembali oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha secara sah dan patut maka berdasarkan Pasal 148 RBg maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur mdan kepada Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Mohamad Aulia Syifa, SH., MKn. Hakim Pengadilan Negeri Raha, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Agus Merdekawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan tidak dihadiri oleh Pemohon maupun kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Merdekawati, S.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 9.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu Rupiah)